



PENETAPAN

Nomor 0340/Pdt.P/2016/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

A. Muis bin Mahmut, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Gunung Tiga I, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Sidah binti Mustapa, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Gunung Tiga I, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara nomor 0340/Pdt.P/2016/PA.Mna tanggal 02 September 2016 telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan Pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 10 Agustus 1997 di Desa Gunung Tiga I, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur;

Hal. 1 dari 9 hal. Pen. No 0340/Pdt.P/2016/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama : Basrin dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah : Baktiar dan Burhan S;
3. Bahwa, maskawin adalah berupa Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum pernah mendapat buku nikah/bukti nikah, sementara semua urusan administrasi dan biaya-biaya yang diperlukan untuk pengurusan nikah tersebut sudah diselesaikan melalui Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang bernama Nasrah;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha menanyakan Buku Nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Gumay, dan ternyata tidak pernah tercatat, setelah ditanya kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang menikahkan dulu katanya, berkas administrasi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hilang dan belum sempat diantarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Gumay;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 4 orang anak bernama : Heni Wulansari, perempuan, umur 10 tahun, kedua , perempuan/laki-laki, umur tahun, ketiga , perempuan/laki-laki, umur tahun, keempat , perempuan/laki-laki, umur tahun;
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
8. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
9. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat Nikah ini untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;
11. Bahwa, untuk keperluan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara;

Hal. 2 dari 9 hal. Pen. No 0340/Pdt.P/2016/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (A. Muis bin Mahmut) dengan Pemohon II (Sidah binti Mustapa) yang dilaksanakan tanggal 10 Agustus 1997 di Desa Gunung Tiga I, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa perubahan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang *a quo*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Zuhendri bin Umar, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Gunung Tiga I, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur;
 - Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Agustus 1997 di Desa Gunung Tiga I, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak/duda dan perawan/janda;

Hal. 3 dari 9 hal. Pen. No 0340/Pdt.P/2016/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman kandung Pemohon II yang bernama Basrin;
 - Bahwa yang menjadi mahar perkawinan berupa Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Baktiar bersama Burhan S;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak dan hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah untuk membuat akta kelahiran anaknya;
2. Johan bin Tahir, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Gunung Tiga I, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur;
- Bahwa, saksi adalah kakak sepupu Pemohon II;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Agustus 1997 di Desa Gunung Tiga I, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak/duda dan perawan/janda;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman kandung Pemohon II yang bernama Basrin dengan mahar perkawinan berupa uang Rp.5.000,- dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Baktiar bersama Burhan S;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan darah maupun hubungan sesusuan;

Hal. 4 dari 9 hal. Pen. No 0340/Pdt.P/2016/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak dan hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah untuk membuat akta kelahiran anaknya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah karena Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan mengurus pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan administrasi kependudukan lainnya, sementara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak dilaporkan oleh Petugas P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) Kantor Urusan Agama tempat dimana Pemohon I dengan Pemohon II menikah, sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi semua persyaratan administrasi untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Hal. 5 dari 9 hal. Pen. No 0340/Pdt.P/2016/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg, dan keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkaranya, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg. maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah para saksi menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 10 Agustus 1997 di Desa Gunung Tiga I, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah Paman kandung Pemohon II yang bernama Basrin dengan mas kawin berupa Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan pernikahan tersebut disaksikan oleh orang banyak. Para saksi juga menerangkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan keduanya bukan saudara sesusuan dan selama menjalani rumah tangga keduanya tidak pernah murtad, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal tanggal 10 Agustus 1997 di Desa Gunung Tiga I, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka/duda dan Pemohon II berstatus perawan/janda;

Hal. 6 dari 9 hal. Pen. No 0340/Pdt.P/2016/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab maupun sesusuan serta tidak ada larangan pernikahan secara syariat Islam maupun adat di antara keduanya;
- Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah Paman kandung Pemohon II bernama Basrin bertindak sebagai wali nikah dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama Baktiar dan Burhan S, dengan mahar berupa Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama itu tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, maka terbukti pernikahan Pemohon I (A. Muis bin Mahmut) dengan Pemohon II (Sidah binti Mustapa) telah memenuhi rukun nikah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan syarat nikah secara syariat Islam serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 7, 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab l'anatut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, antara lain berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

Artinya : *Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil. (l'anatut Thalibin IV : 254);*

فإذ شهدت لها على بينة وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : *Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya. (Bughyatul Mustarsyidin : 259);*

Hal. 7 dari 9 hal. Pen. No 0340/Pdt.P/2016/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan beralasan dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**A. Muis bin Mahmut**) dengan Pemohon II (**Sidah binti Mustapa**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1997 di Desa Gunung Tiga I, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1437 Hijriah oleh **Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**, sebagai Hakim Tunggal yang menyidangkan, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dibantu oleh **Indah Atmanegara, SHI.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

dto

Hal. 8 dari 9 hal. Pen. No 0340/Pdt.P/2016/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.

Panitera Pengganti

dto

Indah Atmanegara, SHI.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 115.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 206.000,-

(Dua ratus enam ribu rupiah);

Kaur, tanggal 22 September 2016

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

M. Sahrn, S.Ag.

Hal. 9 dari 9 hal. Pen. No 0340/Pdt.P/2016/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)